

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan individu yang unik, dimana mereka tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik itu dari segi emosi, pola pikir, fisik maupun perlakuan. Pertumbuhan anak menuju masa remaja dibutuhkan perlakuan orang dewasa dengan sikap yang stabil dan matang. Pada proses pertumbuhan anak tersebut, mereka harus dibebani oleh tanggung jawab yang besar sehingga peran anak menjadi cukup strategis dan memiliki keunikan tersendiri, sebab seorang anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru penerus cita-cita bangsa serta menjadi sumber energi manusia untuk pembangunan Nasional. Saat anak masih berusia muda, orang dewasa baik itu orang tua, saudara-saudaranya yang tinggal dalam satu rumah merupakan bagian terpenting bagi tumbuh kembang anak. (Yuli Erni : 2018).

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014, Anak adalah setiap individu berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada di dalam kandungan. Anak merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan. Dalam artian bahwasanya anak cenderung rentan untuk dimanfaatkan karena berbagai alasan yaitu :

- a. Anak masih sangat bergantung pada orang-orang dewasa demi kelangsungan hidup mereka. Hal ini yang membuat anak rentan dimanfaatkan.
- b. Anak belum mampu berupaya untuk memperoleh hak-hak mereka.
- c. Perkembangan yang belum matang dan pengetahuan anak-anak mengenai aktivitas seksual yang masih terbatas.
- d. Seringkali anak tidak terlalu dilibatkan dalam kegiatan/aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti bagian tubuh mana saja yang tidak diperbolehkan disentuh dan siapa saja yang tidak boleh menyentuh.
- e. Keterbatasan anak membuat anak kesulitan untuk menyelamatkan diri atau melakukan tindakan yang tepat dalam situasi darurat.

Anak sering kali menjadi korban tindak kekerasan, dimana kekerasan merupakan sebuah bentuk tindak pidana yang tidak manusiawi yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan maksud menyengsarakan baik fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak tidak hanya sebuah pelanggaran norma sosial tetapi juga norma agama dan norma kesusilaan. Hingga saat ini oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah tercatat dari Januari 2021 – Juni 2021 sebanyak 3.122 kasus yang sebagian besar terjadi dalam lingkup rumah tangga terdiri dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, trafficking, penelantaran dan eksploitasi.

Menurut W. Hestningsih dan R. Novarizal (2020), maraknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat terutama pada saat pandemic Covid-19. Berbagai bentuk relasi antara pelaku-korban, dan motivasi serta cara melakukannya juga beragam. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta pelaku kekerasan seksual pun bisa dari orang terdekat, yang bisa berasal dari berbagai golongan. Ironisnya, banyak kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga terdekat atau sedarah terhadap anak mereka sendiri, tidak hanya ayah kandung, tetapi mungkin juga kakek, saudara, sepupu yang notabane nya adalah keluarga korban. Tindakan yang sangat memalukan dan memprihatinkan ini justru sering kali terjadi pada anak-anak dibawa umur atau bahkan balita. Pada dasarnya keluarga adalah tempat dimana anak berkembang, menyalurkan berbagai keahlian, tempat bercerita, tempat yang aman bagi anak untuk bersembunyi dari berbagai kejahatan tetapi pada kenyataannya justru tidak demikian. Berikut data kasus kekerasan pada perempuan dan anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung dari tahun 2016 – September 2021 :

Tabel 1. 1 Laporan Data Kekerasan Pada Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Lampung dari 2016 s/d September 2021

Sumber : Data UPTD PPA, 2021

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN	KORBAN		KORBAN BERDASARKAN UMUR	
				L	P	Anak	Dewasa
1.	2016	52	52	8	44	36	16
2.	2017	74	74	11	63	49	25
3.	2018	136	136	26	64	90	46
4.	2019	151	151	31	120	114	37
5.	2020	146	146	41	105	118	28
6.	2021	65	69	11	58	54	15
	JUMLAH	624	628	128	454	461	167

Berdasarkan Tabel 1.1, Hasil dari laporan data pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), data SIMFONI-PPA tahun 2016 – 2021 menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan tahun 2016 adalah 52 orang, tahun 2017 adalah 74 orang, tahun 2018 adalah 136 orang, tahun 2019 adalah, 151 orang, tahun 2020 adalah 146 orang, pada awal tahun 2021 sampai dengan bulan September adalah 69 orang dan total korban kekerasan adalah 638 orang dengan jumlah korban yang paling banyak terdapat pada tahun 2019. Korban yang paling banyak mengalami kekerasan adalah perempuan dengan didominasi oleh anak sebagai korban kekerasan. Jenis-jenis kekerasan sendiri meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual.

Tabel 1. 2 Data Terpilah Berdasarkan Usia pada UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2021

Usia	Jenis Kelamin			JUMLAH
	Laki – laki Anak	Perempuan Anak	Perempuan Dewasa	
0 – 5	1	1	-	2
6 – 12	5	12	-	17
13 – 17	5	29	-	34
18 – 24	-	1	9	10
25 – 44	-	-	6	6
45 – 59	-	-	-	-
>60	-	-	-	-
JUMLAH	11	43	15	69

Sumber : Data UPTD PPA, 2021

Pada tabel 1.2, dapat dilihat bahwasanya kekerasan terhadap perempuan dan anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kategori usia anak meliputi dari usia 1-18 tahun atau usia 18 tahun ke bawah (anak balita, anak pra sekolah dan anak remaja) sedangkan usia Perempuan Dewasa dari 18-60 tahun. Anak usia 13-17 tahun yang paling banyak menjadi korban kekerasan dengan jumlah korban kekerasan yaitu 43 orang dimana di dominasi oleh anak perempuan. (Simfoni UPTD PPA, 2021)

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, yang mengarah kepada paksaan, tindakan pelanggaran maupun komentar saran untuk berperilaku seksual demi usaha melakukan tindakan seksual dengan seseorang. Kekerasan seksual yang menjadi target penelitian salah satunya adalah kasus *incest*. *Incest* sejatinya merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya diantara; (1) ayah dan anak perempuannya, (2) ibu dengan anak laki-lakinya, atau (3) antar sesama saudara

kadung atau saudara tiri. Fenomena ini sejak beribu tahun lalu dimana sejarah mencatat raja-raja Mesir kuno dan putri-putrinya kerap melakukan *incest* dengan motif agar dapat meningkatkan kualitas penerus dan melanggengkan kekuasaan. Namun, yang perlu ditekankan, *incest* yang melibatkan dua orang dewasa yang bersepakat misalnya adik kakak adalah hal tabu, tetapi tak ada pihak yang menjadi korban. Tetapi lain halnya dengan *incest* yang melibatkan pemaksaan yang disertai ancaman dan kekerasan yang termasuk ke dalam ranah kejahatan seksual. Kasus *incest* umumnya terjadi dalam kasus pencabulan akibat faktor ketiadaan penyaluran seksual secara normal dari pelaku, ketidakberdayaan korban, kesempatan yang lebar dan dipicu oleh nilai-nilai yang diterapkan dalam sebuah keluarga. Dalam hukum agama maupun hukum duniawi sangat melarang perbuatan tersebut, salah satu ajaran Islam bahwasanya pernikahan sedarah hukumnya sangat diharamkan. Berikut data kasus *incest* yang didapat pada UPTD PPA Provinsi Lampung :

Tabel 1. 3 Data Terpilah Kasus Incest pada UPTD PPA Provinsi Lampung dari 2017 s/d September 2021

No.	Tahun	Lokasi Kejadian	Jumlah Korban	Jenis Kelamin	Usia
1.	2017	-	1 korban	Perempuan (Anak)	13-17 Tahun
2.	2018	Tanggamus	1 korban	Perempuan (Anak)	13-17 Tahun
3.	2019	Pringsewu, Bandar Lampung	6 korban	Perempuan (Anak)	6-12 dan 13-17 Tahun
4.	2020	Pesawaran, Tanggamus	2 korban	Perempuan (Anak)	13-17 Tahun
5.	2021	Bandar Lampung, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat	4 korban	Perempuan (Anak)	13-17 Tahun
Total			14 Korban		

Sumber : Data UPTD PPA 2021

Pada tabel 1.3, dapat dilihat bahwasanya kasus incest terjadi pada keluarga yang berdomisili baik di kota maupun di desa. Total korban incest sebanyak 14 korban yang rata-rata korbannya adalah Perempuan (Anak) dimana yang paling banyak

terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah 6 korban yang melaporkan kasusnya pada UPTD PPA Provinsi Lampung. Jumlah ini tentunya bukan jumlah keseluruhan karena kasus kekerasan seksual di analogikan sebagai fenomena gunung es, artinya yang muncul ke permukaan sedikit tetapi yang tidak muncul sangat banyak. (Simfoni UPTD PPA, 2021)

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menampilkan bahwasanya dunia yang begitu nyaman ini menjadi semakin kecil dan sulit untuk ditemui. Banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak terdiri dari faktor internal, faktor eksternal dan faktor struktural. Faktor Internal, meliputi : 1) Biologis, yaitu dorongan seksual yang selalu besar dan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksnya, dan 2) Psikologis, yaitu pelaku memiliki kepribadian yang menyimpang seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan atau menutup diri dari pergaulan menarik dari pergaulan sosial dengan masyarakat. Faktor Eksternal, meliputi : a) ekonomi keluarga, dimana masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain di luar lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan, b) tingkat Pendidikan dan pengetahuan rendah, c) tingkat pemahaman agama serta penerapan akidah dan norma agama yang tidak mereka ketahui atau tidak dipahami. Faktor structural yang meliputi Konflik Budaya, Pengangguran, Kemiskinan, dan lain-lain. Dengan kondisi seperti ini tentunya besar dampak yang diterima anak sebagai korban karena di tengah pandemic Covid-19 orang tua lebih intens dengan keluarga mereka masing-masing di rumah, dimana berbagai kegiatan dilakukan bersama-sama. Faktor kedekatan dan kemungkinan selalu bertemu dengan pelaku sehingga mengganggu kondisi psikologis korban. (Sulastri & Nurhayaty : 2021)

Pada kekerasan seksual ini korban merupakan pihak yang paling dirugikan dan yang paling terhukum karena akan mengganggu baik fisik maupun psikis yang dimilikinya. Menurut A. Amanda dan H.Krisnani (2019) Persoalannya adalah Pertama, dimana korban kekerasan seksual inses tersebut telah mengalami kejadian berulang-ulang kali dari waktu ke waktu dan bahkan jumlah anak-anak

yang menjadi korban inses cenderung meningkat dalam satu decade. Kedua, banyak kasus kekerasan seksual inses tidak terungkap ke permukaan karena berbagai alasan. Banyak faktor yang membuat kasus tersebut dibiarkan terpendam dan menjadi aib yang tersembunyi. Ketiga, banyak dampak buruk juga yang diterima oleh korban kekerasan seksual inses. Tidak dipungkiri lagi yang menjadi perhatian khusus bukan hanya kerugian fisik yang dialami seorang anak sebagai akibat dari kekerasan seksual, tetapi juga efek negatif pada kesehatan mental, yang selanjutnya berkontribusi pada munculnya berbagai ketakutan dan kecemasan, keadaan tertekan, gangguan kesehatan mental, berujung melakukan percobaan bunuh diri.

Berbagai upaya yang diberikan pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada perlindungan perempuan dan anak agar dapat mengatasi kasus kekerasan seksual tersebut. Perhatian Negara Indonesia terhadap perempuan dan anak dalam menangani permasalahan sudah begitu jelas, dimana tercantum dalam UUD 1945 bahwasanya Negara wajib menjamin kesejahteraan warganya termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia.

Pada penelitian ini yang menjadi target dalam menemukan berbagai temuan data yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dimana Lembaga tersebut mengetahui seluk beluk permasalahan kekerasan seksual terhadap anak terkhusus kasus incest seperti korban, pelaku dan pola kejadian serta data lainnya. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya akan disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah daerahnya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, pelecehan, diskriminasi, perlindungan khusus, incest dan masalah lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, pada penelitian ini akan mengambil beberapa kasus kekerasan seksual inses terhadap anak perempuan pada UPTD PPA Provinsi Lampung. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk meneliti dan menganalisis kasus anak korban incest secara mendalam, baik korban, pendamping, peran orang tua dan proses pelayanan yang diberikan. Dengan hasil dari penelitian tersebut dapat mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi korban maupun keluarga serta peran lembaga pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual incest tersebut. Sehingga peneliti memilih judul “Analisis Kasus Anak Korban Incest di Lampung (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor penyebab terjadi kasus incest ?
2. Apa saja dampak yang di alami korban incest ?
3. Bagaimana peran orangtua pada kasus incest tersebut ?
4. Bagaimana pelayanan yang diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kasus incest tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi kasus incest
2. Untuk mengetahui dampak yang di alami korban kasus incest
3. Untuk mengetahui peran orangtua pada kasus incest tersebut
4. Untuk mengetahui pelayanan yang diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kasus incest tersebut

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan perlindungan yang tepat bagi korban kekerasan seksual inses. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembang teori yang digunakan dalam penelitian ini dan diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan permbacanya dapat mengetahui bahwa penelitian tersebut merupakan sebuah peringatan baik kepada anak, orang tua dan masyarakat jika kekerasan seksual terhadap anak ini sangat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan psikologis yang dapat mengakibatkan banyak hal buruk terjadi. Keluarga merupakan rumah yang aman bagi anak untuk tumbuh dengan baik bukan menjadikan keluarga sebagai tempat yang menakutkan bagi anak.

2. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penelitian di Departemen Sosiologi FISIP Universitas Lampung dan dapat menjadi referensi pada Sosiologi mengenai Bagaimana problematika dan solusi strategis bagi korban kekerasan seksual terhadap anak.

3. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan motivasi bagi pembaca dalam menyikapi bagaimana langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan kasus kekerasan seksual terhadap anak terkhusus kasus incest.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang UPTD PPA

1. Pengertian dan Tugas UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Merupakan usaha Pemerintah dalam meretas kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis Gender dengan memberikan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Sebelumnya UPTD PPA memiliki nama yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, sebagai lembaga pelayanan yang harus ada di setiap daerah di seluruh Indonesia untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak, memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak dalam bahaya kekerasan. UPTD PPA memiliki tugas yaitu melaksanakan kegiatan pada wilayah kerjanya dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, pendampingan khusus dan masalah lainnya. UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

2. Dasar Hukum Pembentukan UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dibentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa masyarakat berhak menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara Negara layanan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
- c. Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- d. Peraturan terkait layanan yang diberikan kepada masyarakat ini telah dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan organisasi penyelenggara termasuk UPTD PPA ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Peran dan Fungsi UPTD PPA

UPTD PPA sudah ada di seluruh wilayah di Provinsi Lampung, baik di daerah maupun kota. UPTD PPA bekerja di wilayah Provinsi Lampung untuk isu perlindungan perempuan dan anak serta bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait dengan visi dan misi yang sama yaitu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Tidak hanya Lembaga lain, UPTD PPA pun memiliki fungsi tertentu dalam pelaksanaan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak. Berikut fungsi dari UPTD PPA;

- a. Layanan Pengaduan Masyarakat;
- b. Penjangkauan Korban
- c. Pengelolaan Kasus
- d. Mediasi
- e. Layanan Pendampingan (konsultasi, Layanan Kesehatan, layanan bantuan hukum)

- f. Penempatan di rumah perlindungan;
- g. Layanan Pemulihan

B. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah bentuk tindak pidana yang tidak manusiawi yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan maksud menyengsarakan baik fisik maupun psikis. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas mengenai kekerasan, berikut beberapa definisi kekerasan;

- a) Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- b) Menurut Komisi Perlindungan Anak, kekerasan adalah segala bentuk Tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikis, emosional dan penelantaran termasuk pemaksaan merendahkan martabat.
- c) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan sebagai perbuatan yang membedakan cedera atau matinya orang lain. Dengan demikian. Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit serta unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan.

Kata seksual sendiri menurut KBBI diartikan yang berkenaan dengan paksaan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, yang mengarah kepada paksaan, tindakan pelanggaran maupun komentar saran untuk berperilaku seksual demi usaha melakukan tindakan seksual dengan seseorang. (WHO, 2017).

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua terhadap anak untuk melakukan stimulasi seksual. Bentuk kekerasan seksual pada anak berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau yang tidak disukai yang bertujuan untuk komersial ataupun tujuan tertentu.

1. Anak Korban Kekerasan Seksual

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dimana telah tercantum dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar filosofi dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Adapun kategori usia anak menurut Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Bayi : umur 0 - < 1 tahun
- b. Balita : umur 0 - < 5 tahun
- c. Anak balita : umur 1 - < 5 tahun
- d. Anak pra sekolah : umur 5 - < 6 tahun
- e. Anak remaja : 10 – 18 tahun, dibagi menjadi pra remaja (10 - < 13 tahun) dan remaja (13 - < 18 tahun)
- f. Anak usia sekolah : 6 - < 18 tahun

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi disebabkan oleh tindak pidana. Anak korban kekerasan seksual menurut Lyness (Maslihah,2006) adalah Tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.

2. Jenis kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan kekerasan yang diarahkan lebih kepada alat reproduksi anak sehingga dapat mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak dalam segi fisik, psikis maupun sosial anak. Berikut jenis tindak kekerasan seksual;

- a) Perkosaan
- b) Pencabulan
- c) Sodomi
- d) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan
- e) Pelecehan Seksual
- f) Eksploitasi Seksual
- g) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual
- h) Prostitusi Paksa
- i) Perbudakan Seksual
- j) Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gugat
- k) Pemaksaan Kehamilan
- l) Pemaksaan Aborsi
- m) Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi
- n) Penyiksaan Seksual
- o) Penghukuman Tidak Manusiawi dan Benuansa Seksual
- p) Praktik Tradisi Benuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan
- q) Kontrol Seksual, termasuk Lewat Aturan Diskriminatif Beralasan Moralitas dan Agama

3. Dampak Kekerasan Seksual

Berbagai dampak kekerasan yang ditimbulkan dari korban kekerasan atau kekerasan seksual yaitu :

- a) Dampak Psikologis : Korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban bisa mengganggu fungsi serta perkembangan otaknya.
- b) Dampak Fisik : Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak ialah faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. pada perkara yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan kematian.
- c) Dampak Sosial : Korban kekerasan dan pelecehan seksual tak jarang dikucilkan dalam kehidupan sosial atau cacat yang buruk berasal masyarakat, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.

C. Tinjauan Tentang Incest

Kata inces berasal dari kata incesus yaitu kata latin yang dapat diartikan sebagai “murni”. Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, Inces atau dalam bahasa inggris “*Incest*” (hubungan sedarah) adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya diantara (1) ayah dan anak perempuannya, (2) ibu dengan anak laki-lakinya, atau (3) antar sesama saudara kadung atau saudara tiri. Kamus *Webster* mendefinisikan inces sebagai “Hubungan seksual yang dilakukan pasangan untuk menikah secara sah”. Namun, di bidang pelecehan seksual anak, *incest* lebih mengacu pada hubungan seksual antara anak dan kerabat dekat (keluarga). *Incest* dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan antara kerabat dekat secara hukum illegal dan/atau dianggap sebagai tabu sosial.

Kenyataan ini terjadi semenjak beribu tahun lalu dimana sejarah mencatat raja-raja Mesir kuno dan putri-putrinya kerap melakukan *incest* dengan motif agar dapat menaikkan kualitas penerus serta melanggengkan kekuasaan. Contohnya ialah perkawinan Ptolemeus II dengan saudara perempuannya, Elsione. Hal

lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. an-Nisa: 23)

Dalam ilmu biologi, secara genetis *incest* sangat tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan mutase yaitu menimbulkan berbagai macam cacat atau kelainan pada generasi yang akan dilahirkan seperti cacat tubuh, penyakit mental (idiot, debil, ambisil), penyakit metabolisme seperti diabetes, hutington dan lain sebagainya. *Incest* adalah salah satu jenis pelecehan seksual terhadap anak yang dapat berakibat fatal baik bagi anak, pelaku dan keluarga secara keseluruhan. Tindakan *incest* dikategorikan sebagai hal yang tabu dan tindakan yang tidak pantas di kalangan masyarakat, tetapi keberadaan kasus *incest* ini dapat dianalogikan sebagai fenomena gunung es dimana hanya sebagian kecil yang tampak atau terlapor, padahal yang terjadi di masyarakat sangat banyak. (Beard, K. S.-D. : 2015).

1. Faktor Penyebab Incest

Faktor penyebab incest dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu faktor internal dan eksternal :

- a) Faktor Internal, meliputi : 1) Biologis, yaitu dorongan seksual yang selalu besar dan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksualnya, dan 2) Psikologis, yaitu pelaku memiliki kepribadian yang menyimpang seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan atau menutup diri dari pergaulan menarik dari pergaulan sosial dengan masyarakat.
- b) Faktor Eksternal, meliputi : 1) ekonomi keluarga, dimana masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain di luar lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan, 2) tingkat Pendidikan dan pengetahuan rendah, 3) tingkat pemahaman agama serta penerapan akidah dan norma agama yang tidak mereka ketahui atau tidak dipahami.

Terdapat beberapa penyebab atau pemicu timbulnya incest, akar dan penyebab tersebut tidak lain merupakan sebab pengaruh aspek struktur, yakni situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas situasi menyebabkan ketidakberdayaan di diri individu, khususnya jika ia seorang laki-laki (notabene cenderung disebut dan menganggap diri lebih berkuasa) akan sangat terguncang, dan mengakibatkan ketidakseimbangan mental-psikologis. Dalam ketidakberdayaan tersebut, tanpa adanya iman menjadi kekuatan internal/spiritual, seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitif, yakni dorongan seksual ataupun agresivitas. Faktor-faktor struktural tersebut antara lain:

- a) Konflik Budaya, di zaman sekarang seiring perkembangan teknologi dimana perubahan sosial terjadi begitu cepat. Alat komunikasi seperti radio, televisi, VCD, handphone, koran dan majalah telah masuk ke pelosok daerah Indonesia. Dengan kemunculan berbagai teknologi ini serta budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya serta istiadat-tata cara setempat akibatnya terciptanya konflik budaya.
- b) Kemiskinan, meskipun incest terjadi dalam segala lapisan ekonomi. Secara spesifik kondisi kemiskinan adalah hal yang paling rentan menimbulkan incest. Sejak tahun 1998 pada saat krisis moneter, tingkat kemiskinan Indonesia meningkat, banyak keluarga miskin hanya mempunyai satu petak tempat tinggal dimana tidak bisa membedakan mana kamar tidur, kamar tamu serta kamar makan terkhusus kamar anak. oleh karena itu, berbagai aktivitas seksual terpaksa dilakukan di tempat yang bisa ditonton oleh anggota keluarga. Situasi seperti ini rentan terjadi inses apabila terdapat kesempatan.
- c) Pengangguran, kondisi krisis juga mengakibatkan terjadinya PHK yang mengakibatkan banyak orang menganggur. dalam situasi sulit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh makan bekerja seadanya. dengan kondisi istri yang jarang di rumah (apalagi menjadi TKW), membuat sang suami kesepian dan mencari hiburan pada luar rumahpun butuh biaya. tidak menutup kemungkinan anak yang sedang pada masa pertumbuhan menjadi target incest.

2. Korban

Korban tidak selalu mengacu pada individu tetapi dapat berupa sekelompok orang, masyarakat ataupun badan hukum. Korban seperti ini lazimnya ditemui pada tindak pidana terhadap lingkungan. Pada kejahatan tertentu, korban dapat juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Berikut pengertian dari korban yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu :

- a. Pengertian korban menurut Arif Gosita (1993) adalah mereka yang memiliki penderitaan baik secara jasmaniah dan rohaniah yang diakibatkan oleh tindakan egoisme seseorang untuk mencapai kepuasan atau pemenuhan dalam diri yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi seseorang.
- b. Menurut Muladi (2005), korban (*victim*) adalah orang-orang yang mengalami kerugian baik secara fisik atau mental, psikologi, ekonomi atau kerugian yang substansial terhadap hak mereka yang fundamental yang diakibatkan oleh tindakan melanggar hukum pidana pada setiap masing-masing negara, salah satunya penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Secara luas pengertian korban diartikan tidak hanya sekedar korban yang menderita secara fisik, psikis maupun sosial, akan tetapi korban tidak langsung dalam arti kata mengalami rasa kehilangan seseorang atau anggota dapat diklarifikasikan sebagai korban seperti istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.

Dilihat dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

3. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut telah dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP. Terdapat pada Pasal 55 (1) yang berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (yuridis.id (2021) Pasal 55 KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana dibagi menjadi 4 (empat) golongan :

- a) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*)
Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatannya sendiri dengan memenuhi semua unsur delik (baik percobaan atau persiapannya) dan dipandangan yang bertanggung jawab atas kejahatannya.
- b) Orang yang Menyuruhlakukan (*Doenplegen*)
Doenplegen adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara tersebut hanya sebagai alat (alat yang dipakai adalah manusi, alat yang dipakai berbuta dan alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan) untuk berbuat kejahatan.
- c) Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)
Siapa saja yang turut serta melakukan tindak pidana pada KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas tetapi terdapat syarat yang dapat

dikatakan turut melakukan tindak pidana yaitu harus adanya Kerjasama fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

- d) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*). Terdapat syarat-syarat *uit lokken* ini yaitu:
1. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
 2. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
 3. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam pasal 55(1) sub 2c (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
 4. Orang yang digerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut undang-undang Pasal 55(1) KUHP tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwasanya pelaku kekerasan seksual incest ini dapat dikategorikan sebagai pelaku *pleger* (orang yang melakukan sendiri tindak pidana) karena pelaku *incest* sendiri merupakan keluarga atau sedarah sehingga dalam melakukan kejahatan tidak harus menggunakan sebuah alat (manusia) sebagai perantara kejahatan.

Dalam perspektif Kriminologi, terdapat dua jenis pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu:

- a. Pelaku situasional merupakan pelaku yang cenderung melakukan hubungan seksual kepada anak karena adanya peluang atau kesempatan yang dimiliki oleh pelaku secara kondisi maupun situasi. Para pelaku seperti itu dapat melakukan pencabulan terhadap anak karena mereka berada dalam situasi-situasi dimana mereka dapat mengakses atau mendapatkan seorang anak dengan mudah atau faktor-faktor tertentu yang memungkinkan mereka untuk menipu diri atau izin anak untuk melakukan aktifitas seksual.

- b. Pelaku preferensial merupakan pelaku kejahatan yang orientasi seksual cenderung lebih besar ke anak, pelaku lebih tertarik berhubungan seksual atau adanya kelainan seksual yang disebut sebagai pedofil.

4. Pola Kejadian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pola adalah bentuk (struktur) yang tetap sedangkan kejadian merupakan peristiwa dalam suatu drama yang dinyatakan dalam gerak dan dialog, arti lain kejadian adalah perihal jadinya. Pola kejadian adalah sebuah bentuk (struktur) yang tetap pada suatu peristiwa yang dinyatakan dalam gerak dan dialog. Pada penelitian ini, pola kejadian yang diteliti adalah proses terjadinya *incest* yang dilakukan pelaku terhadap korban seperti kronologi waktu, tempat kejadian serta perlakuan yang diterima korban *incest*.

5. Peran Orang Tua Pada Kasus Incest

Keluarga bukan sekedar hubungan darah bagi anak tetapi sudah seharusnya keluarga menjadi rumah kembali yang menyenangkan bagi anak. Tidak hanya saat anak pun merasa nyaman saat berada dalam lingkungan keluarga. Keluarga pun menjadi sumber inspirasi dan spirit bagi anak karena mereka belajar banyak dari lingkungan terdekat. Orangtua mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan tumbuh kembang anak. Pola pengasuhan positif terhadap anak memerlukan peran orangtua. Memenuhi kebutuhan anak akan makanan yang bergizi dan sehat, menanamkan nilai agama dan moral dalam kehidupan juga menjadi peran orangtua.

Membangun emosional dengan anak, memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang, perhatian dan rasa aman, menumbuhkan perilaku saling menghargai, toleransi, kerjasama, tanggungjawab dan kesederhanaan juga dapat terjadi dalam pola pengasuhan positif dengan peran orangtua. Anak juga diajarkan cara menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan atas konflik yang dihadapi dengan pola pengasuhan positif.

Keluarga menjadi aktor utama dalam proses perlindungan anak. Pasalnya, keluarga merupakan orang terdekat dalam sistem sosial anak. Saat keluarga mampu memfungsikan dirinya sebagai sahabat dan pelindung anak, maka masa depan bangsa akan cerah dan gemilang. Anak Indonesia pun akan bergembira dalam setiap keadaan. Kegembiraan anak tidak akan diukur dari limpahan materi dari keluarga. Namun, anak merasa nyaman, aman, dan tenteram bersama keluarga terkasih.

Namun, sering di dengar bahwasanya anak masih menjadi korban kekerasan oleh orang dewasa di rumahnya sendiri baik dari orang tua, saudara, paman ataupun kakeknya. Dari beberapa kasus incest sering ditemui, kondisi emotional *incest* terjadi ketika pernikahan atau hubungan orang dewasa sedang tidak baik, orangtua merasa kesepian, atau ada dinamika keluarga yang rusak, seperti perselingkuhan, kondisi kesehatan mental, atau kecanduan. Salah satu atau kedua orangtua mungkin berusaha memenuhi kebutuhan emosional mereka, melalui anak alih-alih mencari dukungan dari orang dewasa. Terkadang, orangtua akan menempatkan anak di tengah atau berkolusi dengan anak, padahal ini hanya akan meningkatkan tingkat ketergantungan orangtua pada anak. Sementara itu, anak, pada gilirannya, mungkin menjadi khawatir karena harus memihak atau melindungi orangtua. Ketika kedua hubungan orang tua dalam keadaan normal, maka *incest* senantiasa tidak akan terjadi tetapi sebaliknya *incest* akan terjadi apabila hubungan orang tua mengalami masalah.

D. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik yang akan di komparasikan dengan penelitian tersebut, sebagai berikut;

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik yaitu teori yang menjelaskan tentang peranan konflik, terutama antara kelompok-kelompok dan kelas-kelas dalam kehidupan sosial masyarakat. Teori konflik melihat berbagai konflik pertikaian dalam sistem sosial bahwasanya masyarakat

tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan sebuah “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi dan power. (M.Wahid Nur Tualeka : 2017)

Teori konflik dari Ralf Dahrendorf sebagai teori yang relevan dalam menganalisis beberapa kasus *incest* dimana kekerasan seksual termasuk *incest* berkaitan erat dengan konflik. Teori konflik merupakan teori yang menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama. Menurutnya, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi yang dibentuk pada kehidupan sosial dalam sebuah sistem. Maka dari itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem. Konflik biasanya mencerminkan adanya ketidakcocokan seperti pada hubungan interpersonal konflik terjadi karena adanya ketidakcocokan perilaku dengan tujuan. Ketidakcocokan terungkap saat seorang secara terbuka menentang tindakan atau pernyataan yang lain.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan mengangkat tema mengenai analisis kasus korban kekerasan seksual *incest* pada anak di UPTD PPA Provinsi Lampung. Peneliti telah melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil 5 penelitian terdahulu yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
1.	Amanda, dan Dra Hj. Hetty Krisnani, M.Si. (2019) yang mengkaji tentang “Analisis Kasus Kekerasan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inses merupakan pelecehan seksual yang terjadi pada ruang tertutup, dibalik tembok rumah dan amat jauh dari padangan public,

	<p>Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses”</p>	<p>korban kekerasan seksual inses rata-rata anak dibawah umur. Dengan demikian, kemungkinan kasus tersebut dapat berulang kali terjadi. Inses juga dapat terjadi pada keluarga yang berpenghasilan rendah, broken home, berpendidikan rendah, dan lemahnya peran seorang ibu dalam melindungi anak perempuan mereka dari pelecehan seksual yang dilakukan anggota keluarganya. Adanya perbedaan yang penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada yaitu lokasi penelitian, penelitian terdahulu hanya melakukan sebuah studi literatur dari media sosial seperti berita, artikel ataupun jurnal. Sedangkan penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah yang menangani langsung tentang kekerasan berbasis gender yaitu perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus agar hasil yang diharapkan merupakan data yang akurat dan terperinci.</p>
2.	<p>Tateki Yoga Tursilarini (2016) mengkaji tentang “Inses : Kekerasan Seksual dalam Rumah tangga terhadap Anak Perempuan”.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari sistem nilai patriarkhis, bagi laki-laki yang dianggap mendominasi yaitu pihak yang kuat akan menguasai pihak yang lemah seperti para pelaku terhadap korban. Dalam penyelesaian inses, peran keluarga dan masyarakat sangat besar dalam meretas kejahatan inses, keberanian dari keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan. Sehingga</p>

		<p>penyelesaian membutuhkan upaya yang serius dan perubahan mindset sebagai upaya untuk merekonstruksi masyarakat yang lebih berwawasan kesetaraan gender. Perlu adanya strategi ganda yang tepat yaitu strategi struktural dan kultural dengan memadukan delapan kementerian yang berkaitan dengan masalah tersebut, dengan perangkat hukum atau berbagai kebijakan dan budaya masyarakat untuk bersinergi dalam penanganan inses, karena membutuhkan penanganan yang tepat, berkelanjutan, menyangkut pelaku, keluarga, korban inses. Penelitian ini menyajikan bagaimana upaya yang harus ditempuh baik dari masyarakat, Lembaga pemerintah dan berbagai kebijakan dalam mengurangi kasus kekerasan seksual inses pada anak sedangkan penelitian ini menyajikan analisis dari kasus inses tersebut agar dalam penelitian selanjutnya dapat memberikan sebuah solusi yang strategis bagi korban, pelaku dan keluarga yang mengalami kekerasan seksual inses.</p>
3.	<p>Soetji Andari (2017) mengkaji tentang “Dampak Sosial dan Psikologi Korban Inses”.</p>	<p>Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwasanya korban inses mengalami trauma yang mendalam pasca kasus dan membutuhkan pendampingan yang tepat agar korban cepat kembali pulih walaupun tidak seutuhnya. Dibutuhkan pendamping yang mudah dekat dan dipercaya oleh korban untuk mengungkap kejadian yang dialami</p>

		<p>dan memerlukan orang yang mampu memberi motivasi dan dukungan moral agar dapat bangkit lagi menjalani kehidupan sosialnya tidak hanya pendamping dan orang tua tetapi juga keluarga dan masyarakat. Banyak faktor penyebab inses yang sangat kompleks, pergabungan antara permasalahan psikologis, sosial, sikap mental, moralitas, dan budaya patriarkhis pelaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dilakukan di Kota Batam dan Kota Makassar. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dilihat dari tujuan penelitian dimana penelitian ini akan menyajikan faktor yang melatarbelakangi kekerasan seksual inses tersebut terjadi berulang-ulang waktu ke waktu sehingga nantinya untuk penelitian selanjutnya akan mendapatkan sebuah solusi yang strategis terhadap kasus inses ini. Kedua, lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah pada UPTD PPA Provinsi Lampung yang merupakan Lembaga yang bergerak pada perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus agar hasil yang diharapkan merupakan data yang akurat.</p>
4.	<p>Sulastri dan Any Nurhayaty (2021) mengkaji tentang "Psychological Dynamic</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku korban saat bertemu dengan pelaku dipengaruhi oleh fungsi dinamika psikologi antara aspek kognitif,</p>

	Of Children As Victim Of Sexual Incestuous: A Case Study”.	<p>aspek emosi dan hubungan interpersonal saling mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Perlu adanya dukungan dari sahabat, nenek dan kakak, sehingga korban dapat merubah keadaan menjadi lebih baik ke arah berpikir positif dan berperilaku positif. Pada penelitian terdahulu telah menjabarkan berbagai dampak psikologis yang diterima korban kekerasan seksual inses sedangkan pada penelitian ini tidak hanya menjabarkan dampak psikologis tetapi juga dampak fisik maupun sosial bagi kehidupan si korban.</p>
5.	Murdiyanto dan Tri Gutomo (2019) mengkaji tentang “Penyebab, Dampak dan Pencegahan Terhadap Inses”.	<p>Inses disebabkan karena faktor internal (biologis, psikologis) dan faktor eksternal (ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah, serta tingkat pemahaman agama, penerapan kaidah, dan norma agama yang tidak diketahui), serta konflik budaya karena perkembangan teknologi, kemiskinan, dan pengangguran. Dampak yang ditimbulkan oleh inses tidak hanya gangguan pada fisik tetapi juga gangguan psikologis korban. Pencegahan dapat dilakukan melalui pemberian pelayanan terpadu pada populasi umum secara objektif, memberikan pelayanan terpadu pada kelompok-kelompok rentan. Agar insiden tersebut tidak terulang kembali perlu adanya pelayanan terpadu kepada pelaku serta korban inses yang sudah diketahui oleh lembaga terkait sehingga mendapatkan penanganan yang tepat.</p>

	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dilihat dari tujuan penelitian dimana penelitian ini akan menyajikan faktor yang melatarbelakangi kekerasan seksual inses tersebut terjadi berulang-ulang waktu ke waktu sehingga nantinya untuk penelitian selanjutnya akan mendapatkan sebuah solusi yang strategis terhadap kasus inses ini, penelitian ini menjabarkan lebih jelas bagaimana kondisi korban, pelaku dan pola kejadian kekerasan inses tersebut. Kedua, lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah pada UPTD PPA Provinsi Lampung yang merupakan Lembaga yang bergerak pada perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus agar hasil yang diharapkan merupakan data yang akurat.</p>
--	---

Sumber : Data Peneliti, 2021

F. Kerangka Berpikir

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya sebuah pelanggaran norma sosial tetapi juga norma agama dan norma kesusilaan. *Incest* adalah salah satu kekerasan seksual yang pelakunya masih memiliki hubungan sedarah (anggota keluarga), tidak hanya ayah kandung, ayah tiri, tetapi mungkin juga kakek, saudara, sepupu yang notabane nya adalah keluarga korban. Mirisnya, keluarga yang merupakan tempat teraman bagi anak tetapi kenyataannya banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak pada ranah rumah tangga.

Di lihat dari data dan fakta di lapangan, perlu adanya analisis mengapa kasus tersebut terus terjadi dari waktu ke waktu karena dampak buruk yang diterima korban kekerasan seksual *incest* sangat mempengaruhi baik itu kesehatan fisik, psikologis dan kehidupan sosialnya. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian berdasarkan metodologi untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata dari responden, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang di alami Creswell (2016). Metodologi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati Bongdan dan Taylor dalam Moleong (2018). Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi agar dapat menemukan penjelasan mengenai analisis kasus korban *incest* terhadap anak pada UPTD PPA Provinsi Lampung. Dengan demikian yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan kembali apa yang dilihat, didengar dan yang dibaca dari hasil observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi yang telah dilakukan pada Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Provinsi Lampung.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batas masalah yang ada pada penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini berisikan pokok masalah yang bersifat umum, hal ini diperlukan agar penelitian dapat meneliti secara lebih spesifik dan terperinci serta adanya batasan masalah yang membuat penelitian dapat berada dalam lingkup konteks penelitian dan pembatasan ini merupakan upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala yang diamati agar ruang lingkungannya dan batasan yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah sejauh mana UPTD PPA menggali kasus tersebut, dengan cara peneliti menganalisis kasus yang berisikan temuan

data baik korban, pelaku, pola kejadian dan hasil assessment dari korban *incest* sehingga di dapat faktor penyebab dan dampak yang di alami korban. Peneliti juga berfokus untuk mencari tahu peran orangtua terhadap anaknya serta proses pelayanan yang diberikan UPTD PPA dalam menghadapi kasus tersebut sehingga dapat mengetahui kondisi korban baik dari fisik, psikologis maupun lingkungan paska menjalankan proses perlindungan yang diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung.

C. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek penelitian yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substansif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan (Moleong, 2017). Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Puri Besakih No. EE.5 Way Halim Bandar Lampung.

D. Jenis dan Sumber Data

Lokasi yang tempat peneliti melakukan penelitian ini adalah di Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung. Lembaga tersebut berfokus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Populasi penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kasus anak perempuan korban *incest* pada UPTD PPA Provinsi Lampung. Untuk menentukan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek atau narasumber yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian yang berkenaan dengan variable yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara penelitian dengan narasumber yang direkam dan peneliti juga melakukan observasi langsung mengenai data kasus seperti kronologi dan hasil assessment yang dilakukan korban bersama psikolog klinis di UPTD PPA Provinsi Lampung. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini meliputi *tape recorder* dan catatan kecil penelitian. Adapun yang akan menjadi narasumber untuk memberikan informasi dalam penelitian ini adalah korban, ibu korban, pendamping korban dan Kasi Tindak Lanjut UPTD PPA Provinsi Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang berasal dari sumber tertulis selain data primer. Data sekunder ini digunakan sebagai alat pendukung dalam melakukan analisis primer. Data yang digunakan dapat berupa informasi berupa surat-surat, dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat) , peraturan daerah, perundang-undangan, artikel, koran, foto-foto, rekaman video, dan data yang berkaitan dengan kasus anak perempuan korban kekerasan seksual incest pada anak di UPTD PPA Provinsi Lampung.

E. Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *nonprobability sampling* yaitu *snowball sampling*. Menurut sugiyono (2014) *snowball sampling* adalah teknik penentuan informan yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar dengan maksud pertama-tama peneliti menentukan satu

atau dua orang saja tetapi karena data yang didapat dirasa kurang lengkap maka peneliti dapat mencari orang lain untuk melengkapi data tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan dengan melakukan pencatatan terhadap keadaan atau objek sasaran. (Abdurahman Fathoni, 2006). Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengamati secara langsung layanan yang diberikan oleh pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual incest pada anak. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan dikarenakan peneliti akan terlibat langsung dalam pelaksanaan proses observasi. Pada penelitian ini yang menjadi objek utama yaitu faktor penyebab *incest*, dampak yang di alami korban, peran orangtua dan pelayanan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kasus *incest*.

2. Wawancara Mendalam

Metode wawancara mendalam adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. (Hadari Nawawi, 2003). Dalam penelitian ini penggunaan metode wawancara dilaksanakan secara bertatap muka atau *face to face* namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang lengkap. Pelaksanaan wawancara ini dilakukan untuk menggali secara mendalam faktor penyebab *incest*, dampak yang di alami korban, peran orangtua dan pelayanan UPTD PPA dalam menangani kasus *incest*.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode di mana peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen maupun buku, catatan, dan laporan-laporan

yang ada yang bersumber dari lokasi penelitian. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperkuat dan memvalidasi data-data yang didapatkan selama melakukan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah yang kemudian akan di simpulkan. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis data dan pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Data Reduction (reduksi data) bearti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya. Setelah data direduksi akan ada gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya serta mempermudah pencarian jika diperlukan.
2. Data Display (penyajian data) langkah selannutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart, hubungan antar kategori dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendsiplay data, maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari data tersebut.

Conclusion drawing/verification yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil penelitian yang telah ditelaah dan didapatkan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan masih bisa berubah bila tidak ditemukan bukti kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data yang berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti yang valid maka ketika peneliti kembali ke tempat penelitian untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan diawal adalah kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2014)

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah UPTD PPA

UPTD PPA merupakan lembaga yang pada saat pertama kali dibentuk adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdiri pada tahun 2004. UPTD PPA Provinsi Lampung beralamat di Jalan Puri Bersakih blok EE.5 Taman Puri Way Halim, Bandar Lampung, Telp (0721) 709600. Pada tahun 2017 untuk pertama kalinya UPTD PPA diambil alih oleh pemerintah untuk di jadikan lembaga pemerintahan yang pertama kali bernama P2TP2A-LIP (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak-Lamban Indoman Putri). Lembaga ini adalah salah satu wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

P2TP2A-LIP Dibentuk sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/3456/B.VIII/HK/2002, tentang Pembentukan Pengurus P2TP2A. Adapun Pembentukan P2TP2A dilatarbelakangi perlunya wadah untuk memfasilitasi pemecahan masalah yang dialami oleh perempuan/masyarakat di bidang:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
3. Ekonomi dan Tenaga Kerja.
4. Hukum, Politik dan Pengambilan Keputusan.
5. Informasi.
6. Perlindungan Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan

Anak dan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 31 Tahun 2019 tentang Paksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung UPTD P2TP2A diganti menjadi UPTD PPA hingga saat ini.

UPTD PPA memiliki dasar hukum di dalam proses pembentukannya. Dasar hukum tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- g) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- j) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- k) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Unit Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK)

- 1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

B. Tujuan, Visi, dan Misi

Tujuan Pembentukan UPTD PPA

- a. Memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi dan layanan dari UPTD PPA yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Visi :

Terwujudnya anak dan perempuan di Provinsi Lampung yang terhindar dari ancaman kejahatan dan tindak pidana lainnya demi menegakkan Hak Azasi Manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Warga Negara.

Misi :

1. Memberikan layanan secara mudah dan cepat kepada korban.
2. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan rehabilitasi kesehatan, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
3. Melakukan jejaring dengan Rumah Sakit dan Dinas Sosial untuk penanganan korban melalui rujukan.
4. Melakukan kerjasama lembaga pemerintah antar Provinsi dalam rangka Rehabilitasi Sosial pemulangan korban.

C. Prinsip Layanan UPTD PPA


- a) Kemanusiaan, artinya layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan didasarkan pada perlindungan dan

penghormatan hak asasi manusia dari perempuan dan anak tanpa dipungut biaya.

- b) Keadilan, artinya layanan yang diberikan untuk memberikan keadilan secara proposional terhadap perempuan dan anak.
- c) Rahasia, yaitu merahasiakan identitas pelapor agar merasa aman dan nyaman berkaitan dengan masalah yang telah dilaporkan, kecuali apabila pelapor menghendaki sebaliknya.

D. Stuktur Organisasi dan Personalia UPTD PPA

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi UPTD PPA

Sumber: Data UPTD PPA, 2021

Tabel 4. 1 Personalia UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala UPTD	Amsir, S.IP.
2.	Kasubbag TU	Ratna Yanuana Setiawati, S.Pd, M.M.
3.	Kasi Pelayanan dan Pengaduan Terhadap Perempuan dan Anak	Ahmad Bakri, S.E.
4.	Kasi Pelayanan dan Tindak Lanjut Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Julia Siti Aisyah, S.Psi, M.M.
5.	Staff Tata Usaha	Ari Nasopa dan Tiara
6.	Driver	Hendri

Sumber: Data UPTD PPA, 2021

Tabel 4. 2 Tim Profesi UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No.	Jabatan	Nama
1.	Psikolog klinis	Cindani Trika Kusuma, M.Psi
2.	Pengacara	Yusroni, SH
3.	Pendamping	Rizki Silvia Utami, SH.MH
4.	Pendamping	Tri Apriani, S.Psi
5.	Pendamping	Aira Darmayanti Duarsa, SH

Sumber: Data UPTD PPA, 2021

E. Sarana dan Prasarana UPTD PPA

UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki keunggulan dibidang sarana dan prasarana dibandingkan dengan daerah lain diantaranya:

1. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Mekanisme dan Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Lampung.
2. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung
3. Kelengkapan Sarana Prasarana.
4. Memiliki gedung yang representatif.
5. Memiliki Tim Profesi yang terdiri dari Pedamping, Psikolog Klinis dan Advokat yang memberikan layanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan (SK Gubernur Lampung Nomor : G/291/V.08/HK/2017).
6. UPTD PPA Provinsi Lampung sebagai pusat rujukan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
7. Telah terbentuknya PPA di 15 Kab/Kota.
8. Meraih Sertifikat ISO 9001 : 2015.

F. Kemitraan UPTD PPA

Kemitraan dari UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dalam melaksanakan aktivitasnya UPTD PPA tidak terlepas dari lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam upaya pemberdayaan perempuan yang telah ada, seperti:

1. Rumah Aman (shelter)
2. Pusat Krisis Terpadu (PKT) berbasis rumah sakit maupun komunitas
3. Unit Pelayanan Terpadu (UPT).
4. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian serta pusat-pusat pelayanan lainnya
5. Pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum
6. Pusat trauma (trauma center)
7. Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIPTEK)
8. Rumah singgah, dan bentuk-bentuk lainnya.

G. Capaian UPTD PPA Provinsi Lampung dalam Menangani Kasus

Berikut beberapa pencapaian data kasus yang telah ditangani dan diselesaikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung pada tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Data Capaian Kasus yang Telah Ditangani Oleh UPTD PPA Provinsi Lampung 2021

Berdasarkan Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Anak Perempuan	Perempuan Dewasa	Anak Laki - laki
Persetubuhan	32	32	31	1	-
pencurian/ABH	2	3	-	-	3
Sodomi/ABH	1	1	-	-	1
Kekerasann Fisik	10	12	4	2	6
Kekerasan Psikis	3	3	2	1	-
Hak Bertemu/ Asuh Anak	5	5	1	1	3
Incest	5	5	4	1	-
KDRT	10	10	-	10	-
Pencabulan	33	51	47	4	-
kekerasan Seksual	0	0	-	-	-
Kekerasan Berbasis Gender Online (seksual)	1	1	-	1	-
Penyebaran media Online/ITE	1	1	-	1	-
pelecehan Seksual	1	1	1	-	-
Sodomi	2	2	-	-	2
Penelantaran anak	0	0	-	-	-
penelantaran/nafkah/ekonomi	1	1	-	1	-
Pendidikan Anak	1	1	-	-	1
TPPO/Traficking	2	2	1	-	1
Pembunuhan	1	1	1	-	-
Bullying	2	2	1	-	1
JUMLAH	113	134	93	23	18

Sumber : Data UPTD PPA 2021

Pada Tabel 4.3, Total kasus yang telah ditangani dan diselesaikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung sebanyak 122 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terdapat 101 kasus dan 118 korban yang telah diselesaikan sampai dengan kasus di tutup (*case closed*) yang terdiri dari perempuan dewasa sebanyak 23 korban, anak laki-laki sebanyak 16 korban dan anak perempuan sebanyak 83 korban. Adapun 12 kasus dan 12 korban kekerasan yang masih

dalam tahap proses penanganan terdiri dari anak laki-laki sebanyak 2 korban dan anak perempuan sebanyak 10 korban.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada akhir penulisan skripsi ini, peneliti ingin memberikan penutup berupa kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan dalam isi skripsi ini, agar pembaca dapat mengerti dengan membaca secara singkat dari kesimpulan yang penulis sampaikan, sekaligus bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan juga menitikberatkan kepada pembahasan yang sudah dijelaskan. Berdasarkan pemaparan materi, maka kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

1. Adanya faktor penyebab terjadinya kasus incest yaitu:
 - a. Faktor penyebab dari pelaku : Faktor Biologis, adanya dorongan seksual yang besar dari pelaku, Faktor Psikologis seperti perilaku menyimpang pelaku akibat tidak memperoleh kebutuhan seksual dari pasangan, ego penyaluran nafsu yang tidak terkendali, kurangnya pengetahuan bahaya *incest* terhadap korban dan rendahnya empati pada penderitaan korban, Pengangguran, Pemahaman dan penguatan tentang agama yang kurang, serta adanya peluang atau kesempatan.
 - b. Faktor penyebab dari korban : Korban tidak memiliki cukup daya, kemampuan dan pengetahuan untuk menghindari kejahatan seksual *incest* karena tekanan dari seseorang yg dianggap superior dalam keluarga.
 - c. Faktor penyebab dari orangtua : Orang tua yang di sibukkan oleh urusan ekonomi dan tidak membekali korban dengan pendidikan seksual sejak dini untuk perlindungan seksualnya.
2. Kondisi korban *incest* mengalami dampak buruk baik dampak fisik (adanya kerusakan pada bagian kelamin korban dan rasa sakit yang diterima), dampak psikologis (trauma mendalam, timbulnya kecemasan

dan ketakutan, rasa tidak percaya diri, kebingungan serta trauma yang muncul akibat kasus incest dan dampak sosial (adanya black labeling dari masyarakat dan penghinaan yang diterima dari masyarakat).

3. Peran orang tua sangat mempengaruhi kasus incest terjadi, dimana rata-rata kasus *incest* diakibatkan oleh tidak tercapainya peran orang tua dalam melindungi keluarga dimana penyebab kasus incest terjadi dipicu oleh kesalahan dari orang tua terutama orang tua laki-laki yang tidak dapat mengontrol napsu seksual kepada anak. Kurangnya pengetahuan dan edukasi orang tua terhadap anak mengenai perlindungan anak, pendidikan seksual sejak dini dan bahaya *incest* mengakibatkan orang tua kebingungan dalam proses pendampingan bagi anak yang menjadi korban.
4. Dari beberapa kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung tidak semuanya menerima layanan secara utuh atau keseluruhan karena pada kasus ke-3 UPTD PPA Provinsi Lampung menerima kasus berdasarkan rujukan dari UPTD PPA Kabupaten. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kasus yang pelayanannya dirujuk kembali ke tempat semula. Hanya kasus pada korban berinisial “DM” yang melakukan konseling lanjutan karena kebutuhan dari tiap korban berbeda-beda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang diberikan peneliti agar dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga

Berdasarkan hasil penelitian di atas, untuk UPTD PPA Provinsi Lampung kedepannya agar dapat melibatkan kelompok masyarakat atau memperdayagunakan aparat setempat seperti RT/RW, kelompok pengajian

dan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat bekerja sama dalam melindungi anak yang menjadi korban maupun yang tidak untuk dapat meminimalisir jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian di atas, belum dilakukannya pendalaman terhadap respon pelaku mengenai kasus *incest* yang dilakukannya. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang kasus *incest* diharapkan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana respon pelaku terhadap kasus incest dan lebih mempertajam analisis dari segi politik, sosial maupun budaya agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. Diharapkan mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data, memilih informan dari berbagai sisi dan sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief Gosita. (1993). Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Akademika, Presindo.
- Creswell, John W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi 4). Yogyakarta : Pustaka Pelajar. ISBN 9786022295846
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, (2007) *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan.
- Moleong, Lexy J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya. ISBN 9795140515
- Muladi, (2005). Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama.
- Soeharto. (2007). Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Refika Aditama.
- Supardi Sadarjoen, Sawitri, (2005). Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual. Bandung: Refina Adhitama.
- Syani, A. (2012). *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

JURNAL

- Amanda, A., & Krisnani, H. (2019). Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2(1).
- Andari, S. (2017). Dampak Sosial dan Psikologi Korban Inses. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol.41(2).
- Busyro, M. (2017). Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak. *Jurnal Dharmawangsa*. Vol.(52)

- Erna, Y. (2018). Dinamika Konsep Diri Korban Kekerasan Seksual Golongan Incest. *Jurnal Psikologi Kognisi*, Vol.1(2).
- Fahrurrozi, F., & Gare, S. B. M. (2019). Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10(1).
- Hestningsih, W., & Novarizal, R. (2020). Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Sisi Lain Realita*, Vol. 5(2).
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9(2).
- Mahyarni, M. (2013). Theory of reasoned action dan theory of planned behavior (Sebuah kajian historis tentang perilaku). *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 4(1).
- Murdiyanto, M., & Gutomo, T. (2019). Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43(1).
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1(1).
- Reliya, R. (2019). Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Pelecehan Seksual (Pedofilia)(Studi Di Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sulastri, S., & Nurhayaty, A. (2021). Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus. *Psyche: Jurnal Psikologi*, Vol. 3(1).
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3(1).
- Tursilarini, T. Y. (2016). Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumahtangga terhadap Anak Perempuan. *Jurnal PKS*, Vol. 13(2).

UNDANG-UNDANG

Permen PPPA RI No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

SUMBER LAINNYA

Simfoni Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Kemenpppa.go.id (2018). Sekilas Tentang UPTD PPA. Diakses pada tanggal 06 Oktober 2021 di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/127>

Tirto.id. (2021). Mengenal Teori-Teori Konflik Sosial Menurut Para Ahli Sosiologi. Diakses pada tanggal 06 Oktober 2021 di <https://tirto.id/mengenal-teori-teori-konflik-sosial-menurut-para-ahli-sosiologi-f92J>